



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 22/UN46/HK.01/2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR PUSAT
DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

Menimbang : a. bahwa ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
b. bahwa kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
c. bahwa koordinator pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan serta pencapaian visi dan misi Universitas Trunojoyo Madura;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Pusat di Universitas Trunojoyo Madura;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR PUSAT DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disingkat menjadi UTM.
2. Rektor adalah Rektor UTM.
3. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dibawah rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu
4. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di UTM
5. Sekretaris lembaga adalah Sekretaris lembaga di UTM
6. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UTM
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di UTM
8. Pusat merupakan unsur yang melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya
9. Koordinator Pusat adalah Koordinator Pusat di UTM
10. Dosen yang selanjutnya disebut Dosen UTM adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR PUSAT DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Pasal 2

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai ketua dan sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis dan koordinator pusat.
- (2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis dan koordinator pusat seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus pegawai negeri sipil;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. bersedia dicalonkan menjadi ketua dan sekretaris jurusan/bagian, koordinator program studi, ketua dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit pelaksana teknis dan koordinator pusat yang dinyatakan secara tertulis;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan;
- f. menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli;
- g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani studi lanjut baik tugas belajar ataupun ijin belajar lebih dari 6(enam) bulan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan ASN;
- k. tidak melaksanakan tugas tambahan lain di lingkungan UTM.

BAB III

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR PUSAT DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Pasal 4

Pengisian jabatan dan berakhirnya masa jabatan dilakukan karena:

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Permohonan sendiri;
- d. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- e. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- f. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- i. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6(enam) bulan;
- j. Cuti di luar tanggungan negara;
- k. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- l. Berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri

Pasal 5

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga, koordinator pusat dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Masa jabatan Ketua dan sekretaris lembaga, koordinator pusat dan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB IV
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KOORDINATOR PUSAT
DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

pasal 6

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga, pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis dan koordinator pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka ketentuan Yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Lembaga, kepala unit pelaksana teknis dan koordinator pusat dalam Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 6 Tahun 201 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/bagian, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala unit Pelaksana teknis dan Koordinator pusat, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 15 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



MUH. SYARIF
NIP. 196311302001121001